



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 5 SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No.01 Air Putih Telp. 0541-7773797 Fax. 0541-7773797

Website : <http://www.sman5samarinda.sch.id> Email :

sman5samarinda@ymail.com

Samarinda- Kalimantan Timur Kode Pos 75124

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 5 SAMARINDA
Nomor : 279/422.1/SMAS/IV/2018

TENTANG
PENENTUAN KELULUSAN
PADA SMA NEGERI 5 SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- Menimbang : Bahwa agar pengumuman kelulusan tahun pelajaran 2017/2018 dapat berjalan dengan tertib dan aman dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang nomor peserta Ujian Nasional dan nama peserta tahun pembelajaran 2017/2018 yang dinyatakan LULUS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik dari Satuan Pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan ujian Nasional, tanggal 16 Desember 2013.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0044/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur

Operasi Standar(POS) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN) SMP,MTS,SMPLB,SMA,MA dan SMK tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 28 Nopember 2017.

2. Saran dan pendapat Kepala Sekolah dan dewan guru pada rapat tanggal 2 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengumumkan nomor-nomor peserta Ujian Nasional dari SMA Negeri 5 Samarinda yang dinyatakan LULUS pada tahun pelajaran 2017/2018 seperti yang tertera pada lampiran I surat keputusan ini.
- K e d u a** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Mei 2018
Kepala,



Sutrisno, M. Pd.
NIP 19640202 198412 1 002

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda